



## Pemda Ajukan Lagi Raperda Hari Jadi DIY

**YOGYA, TRIBUN** - Pemda DIY mengajukan lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengajuan ini dilakukan karena dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat.

Raperda tersebut dibahas Pemda DIY bersama DPRD DIY pada Rapat Paripurna ke-42 DPRD DiY Masa Sidang III Tahun Sidang 2023 di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY, Selasa (7/11).

Pada Rapur yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta tersebut, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan Penghantaran Gubernur DIY terhadap Raperda Tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

"Keberadaan Hari Jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah DIY untuk memantapkan jati diri, serta sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan," kata Paku Alam X.

Wagub mengatakan, peristiwa *Hadeging Nagari* atau berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 29 Jumadil Awal tahun B1680 bertepatan 13 Maret 1755 sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik, dan signifikan.

Sebab saat itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini.

"Hal ini berarti juga menandai berdirinya pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya, walaupun istana belum didirikan. Pada kesempatan itu, Sultan Hamengku Buwono sekaligus mengumumkan secara resmi, bahwa daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Alas Beringan, Desa Pacetokan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Paduka menuturkan, DIY sendiri dibentuk melalui Un-

dang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Juncto Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian pula melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, yang juga telah memberikan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Meskipun demikian, di dalam kedua undang-undang tersebut belum ditentukan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pemikiran tersebut, kami mengajukan lagi raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam forum ini dengan harapan disambut baik dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD," tandasnya. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005